THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

INDONESIA
2024

Menilik Representasi Perempuan dalam Pemilu 2024

Felia Primaresti
Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute



Ringkasan Eksekutif

Penelitian ini menyoroti urgensi pelembagaan representasi perempuan dalam politik Indonesia melalui peran partai politik sebagai institusi kunci. Meskipun kebijakan afirmasi, seperti kuota gender yang mewajibkan partisipasi perempuan minimal 30% dalam politik telah diterapkan, hambatan struktural dan budaya masih menjadi tantangan utama yang menghambat partisipasi perempuan secara signifikan. Dalam Pemilu 2024, walaupun terjadi peningkatan jumlah perempuan yang berhasil menduduki kursi di parlemen, partisipasi mereka dalam posisi-posisi strategis yang lebih berpengaruh tetap sangat terbatas.

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi dinamika internal tiga partai politik: Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan NasDem. Pemilihan ketiga partai ini berdasarkan karakteristik mereka dalam menangani isu representasi perempuan dan penerapan kebijakan afirmasi gender. PKS, misalnya, dikenal sebagai salah satu partai yang memenuhi kuota 30% perempuan dalam setiap daerah pemilihan pada Pemilu 2024, namun penempatan perempuan di posisi strategis dalam partai tetap terbatas pada bidang-bidang yang dianggap tradisional, seperti ketahanan keluarga dan pemberdayaan perempuan.

Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah perempuan di parlemen meningkat, mereka lebih sering ditempatkan pada isu-isu yang memperkuat stereotip gender bahwa perempuan lebih cocok untuk menangani masalah tradisional atau domestik, seperti terkait keluarga. Padahal, peran strategis seperti pengambilan keputusan di bidang kampanye politik dan strategi pemilu yang lebih luas, masih didominasi oleh laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa upaya afirmasi kuota gender belum berhasil merombak secara mendalam struktur internal partai politik, yang cenderung mempertahankan norma dan budaya patriarki.

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa perubahan kelembagaan yang lebih mendalam sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa representasi perempuan dalam politik bukan sekadar pemenuhan kuota, tetapi juga mengarah pada keterlibatan substantif perempuan dalam pengambilan keputusan strategis. Dibutuhkan komitmen kuat dari partai-partai politik untuk tidak hanya mendorong perempuan dalam politik, tetapi juga untuk memberikan akses yang lebih luas ke posisi-posisi yang memengaruhi arah kebijakan partai dan negara secara keseluruhan. Dengan demikian, representasi perempuan dapat berjalan dengan partisipasi bermakna yang signifikan dan berkelanjutan, serta berdampak nyata pada dinamika politik Indonesia.

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif 1

Daftar Isi 2

Daftar Singkatan 3

Daftar Tabel 4

Abstrak 5

Pendahuluan 5

Pertanyaan Penelitian 7

Tinjauan Pustaka 7

- Representasi 7
- Kelembagaan 8

Metode Penelitian 9

- Temuan dan Pembahasan 10
- Realisasi Representasi Perempuan oleh Partai Politik 10
- Dinamika Internal dan Strategi Parpol Pemilu 2024 Ditinjau Melalui Aspek Kelembagaan 17

Tantangan dan Hambatan 23

Kesimpulan 26

Rekomendasi 29

Daftar Singkatan

AD/ART	= Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
Bapillu	= Badan Pemenangan Pemilu
Binus	= Universitas Bina Nusantara
CSIS	=Centre for Strategic and International Studies
CWI	= Cakra Wikara Indonesia
Dapil	= Daerah Pemilihan
DPP	= Dewan Pimpinan Pusat
Gerindra	= Partai Gerakan Indonesia
Golkar	= Partai Golongan Karya
KPU	= Komisi Pemilihan Umum
Litbang	= Badan Penelitian dan Pengembangan
NasDem	= Partai Nasional Demokrat
Netgrit	= Network for Democracy and Electoral Integrity
PDIP	= Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Pemilu	= Pemilihan Umum
Pileg	= Pemilihan Legislatif
PKS	= Partai Keadilan Sejahtera
PSI	= Partai Solidaritas Indonesia

Daftar Tabel

Tabel 1. Tiga Pilar Institusi.....8

Tabel 2. Matriks Temuan Penelitian.....22

Menilik Representasi Perempuan dalam Pemilu 2024

Felia Primaresti

Abstrak

Penelitian ini membahas pentingnya melembagakan representasi perempuan dalam politik Indonesia melalui pendekatan kelembagaan partai politik. Meskipun ada kebijakan afirmasi seperti kuota gender, partisipasi perempuan dalam politik masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan budaya. Dalam Pemilu 2024, meskipun jumlah perempuan di parlemen meningkat, persentase kandidasi perempuan justru menurun dari 40% pada 2019 menjadi 37% pada 2024. Selain itu, sekitar 45% perempuan yang terpilih masih terasosiasi dengan politik dinasti, menunjukkan adanya kontradiksi dalam aturan afirmasi. Studi ini menggunakan tiga partai politik (PKS, PSI, dan NasDem) sebagai studi kasus, dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Temuan studi ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan jumlah perempuan dalam Pemilu 2024, partisipasi mereka dalam posisi strategis masih terbatas pada bidang-bidang yang dianggap tradisional, seperti ketahanan keluarga dan pemberdayaan perempuan, yang memperkuat stereotip gender bahwa perempuan lebih cocok menangani isu-isu domestik, alih-alih mengambil peran strategis seperti menyusun strategi kampanye dan pemilu.

Kata kunci: *kelembagaan, representasi perempuan, partai politik, perempuan.*

Pendahuluan

Pembahasan tentang representasi perempuan dalam politik tidak dapat dilepaskan dari aspek kelembagaan partai politik itu sendiri. Sebagai entitas yang memiliki peran strategis dalam demokrasi, partai politik bukan hanya alat untuk mencapai kekuasaan, tetapi seharusnya juga merefleksikan nilai-nilai representasi dan inklusivitas, termasuk dalam hal gender. Kata "melembagakan" representasi perempuan dalam politik berarti memastikan bahwa keterwakilan bukan sekadar formalitas atau pemenuhan kuota, tetapi bagian integral dari struktur, budaya, dan mekanisme partai itu sendiri.

Studi Aspinal (2019) menyoroti bahwa kelembagaan partai politik di Indonesia seringkali masih lemah, terutama dalam proses rekrutmen yang tidak komprehensif dan praktik klientelisme yang menghalangi perempuan untuk berpartisipasi secara substantif dalam politik. Selain itu, isu-isu seputar kuota afirmasi, sebagaimana dibahas oleh Hillman (2017), dan nominasi internal partai (Prihatini, 2019), menyoroti betapa pentingnya partai politik berfungsi tidak hanya sebagai ‘kendaraan’ politik, tetapi juga sebagai lembaga yang membentuk norma dan aturan terkait representasi perempuan secara berkelanjutan.

Melembagakan representasi perempuan dalam politik menjadi penting karena langkah ini memastikan bahwa keterlibatan perempuan tidak hanya bersifat formal atau temporer, tetapi terintegrasi ke dalam struktur dan proses pengambilan keputusan politik secara berkelanjutan. Ketika representasi perempuan hanya didorong oleh kebijakan kuota tanpa didukung oleh perubahan kelembagaan yang mendalam, hasilnya cenderung rapuh dan rentan terhadap fluktuasi, seperti yang terlihat dalam Pemilu 2024. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2024, terdapat penurunan kandidasi perempuan dari 40% di tahun 2019 menjadi 37% di tahun ini, menunjukkan bahwa meski ada kebijakan afirmasi, sistem dalam partai politik belum sepenuhnya mendukung keterlibatan perempuan secara konsisten dan signifikan.

Lebih jauh, meskipun kursi perempuan di parlemen mengalami peningkatan (CSIS, 2024), tingginya persentase perempuan yang terasosiasi dengan politik dinasti (sekitar 45%) menunjukkan bahwa akses perempuan ke dunia politik masih diwarnai oleh praktik-praktik klientelisme dan relasi kekerabatan, bukan karena keberhasilan sistem rekrutmen yang adil dan berbasis meritokrasi. Dengan kata lain, tanpa adanya pelembagaan representasi perempuan, partisipasi mereka masih dikendalikan oleh mekanisme informal yang lebih mengutamakan pragmatisme daripada representasi yang lebih luas dan inklusif. Studi-studi terdahulu seperti yang dilakukan oleh Aspinal (2019) juga mendukung temuan tersebut, serta menunjukkan bahwa proses rekrutmen di partai politik cenderung instan dan mengabaikan potensi lain di luar hal tersebut. Berdasarkan catatan tersebut, penelitian ini mengambil pendekatan kelembagaan yang memungkinkan kita untuk melihat partai politik sebagai entitas yang memiliki struktur, aturan, dan budaya yang memengaruhi peran serta keterlibatan perempuan dalam politik. Hal ini berarti tidak hanya melihat hasil akhir seperti jumlah perempuan yang terpilih, tetapi juga memahami proses, norma, dan nilai yang membentuk dinamika internal partai. Hal ini penting karena representasi perempuan tidak seharusnya dimaknai sebatas kuantitas, namun juga bagaimana dinamika perempuan di internal partai. Dalam hal ini, salah satu fungsi utama partai politik yaitu memproduksi dan mengembangkan kader-kader, termasuk kader perempuan berkompeten. Dengan melembagakan isu representasi perempuan, kita dapat lebih efektif mengidentifikasi dan mengatasi hambatan struktural yang menghalangi partisipasi perempuan.

Selain itu, pendekatan kelembagaan juga membantu memperjelas pentingnya dukungan dari berbagai aktor dalam partai, termasuk pemimpin partai dan anggota senior, dalam mendorong perubahan yang berkelanjutan. Tanpa dukungan institusional yang kuat, kebijakan afirmasi seperti kuota gender mungkin hanya menjadi langkah simbolis tanpa dampak jangka panjang. Oleh karena itu, memahami dan mengembangkan institusi yang mendukung representasi perempuan bukan hanya tentang mengubah angka, tetapi juga tentang mengubah budaya politik secara keseluruhan untuk menjadi lebih inklusif dan partisipatif.

Melembagakan representasi perempuan juga berarti membangun sistem yang memastikan partai politik memfasilitasi akses perempuan ke posisi strategis, merombak struktur rekrutmen yang diskriminatif, dan mendorong budaya politik yang inklusif. Ini akan menciptakan ruang di mana perempuan bisa berperan aktif dalam merumuskan kebijakan, bukan hanya menjadi pengisi kuota. Tanpa pelembagaan, representasi perempuan berisiko terjebak dalam formalitas tanpa substansi, di mana partisipasi mereka hanya dipandang sebagai pemenuhan syarat administratif, tanpa memberikan pengaruh yang nyata dalam pengambilan keputusan politik.
Selanjutnya, penelitian ini akan menggunakan tiga partai politik sebagai studi kasus. Pertama, ada Partai Keadilan Sejahtera (PKS), di mana berdasarkan temuan Network for Democracy and Electoral Integrity (Negrit) sebagaimana dikutip oleh tempo.co (22 April 2024), PKS menjadi satu-satunya partai yang memenuhi kuota 30% perempuan di setiap daerah pemilihan (dapil) pada Pemilihan Legislatif 2024. Kedua, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) karena dikenal sebagai partai progresif yang bahkan pernah mempunyai ketua umum perempuan muda, juga menempatkan perempuan pada banyak jabatan strategis seperti bendahara, ketua mahkamah partai, hingga koordinator di banyak bidang. Ketiga, Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang menempatkan perempuan sebagai pimpinan fraksi di parlemen dan dalam jabatan-jabatan strategis dalam kepengurusan partai.

Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana partai politik memaknai representasi perempuan dalam Pemilu 2024?
2. Bagaimana dinamika internal dan strategi partai politik dalam Pemilu 2024 ditinjau melalui aspek kelembagaan?
3. Bagaimana tantangan dan hambatan partai politik dalam menerapkan strategi memengaruhi keterpilihan calon anggota legislatif perempuan di Pemilu 2024 dan representasi substantif secara keseluruhan?
4. Apa rekomendasi untuk parpol dalam rangka meningkatkan keterpilihan calon anggota legislatif perempuan di pemilu mendatang dan menjaga konsistensi representasi yang substantif?

Tinjauan Pustaka

Representasi

Pippa Norris (2006) mengidentifikasi tiga konsep dasar representasi: deskriptif, substantif, dan simbolik. Penelitian ini berfokus pada representasi substantif, yaitu bagaimana politisi di PKS, PSI, dan NasDem memperjuangkan kepentingan dan isu yang relevan bagi kelompok yang mereka wakili. Fokusnya adalah pada tindakan yang dilakukan partai untuk mencapai representasi substantif tersebut, bukan hanya siapa mereka atau bagaimana mereka terlihat,

meskipun aspek deskriptif ini juga akan dianalisis. Representasi substantif dievaluasi dari tindakan dan kebijakan yang diadopsi serta seberapa baik kebijakan tersebut mencerminkan kebutuhan dan keinginan anggota partai maupun konstituen. Dalam konteks representasi perempuan, hal ini diukur dari bagaimana partai politik membuat kebijakan internal yang mendukung dan melindungi hak-hak perempuan dalam ranah politik, termasuk untuk berkompetisi di dalamnya. Norris juga menyampaikan bahwa efektivitas dari praktik representasi substantif sering kali dipengaruhi oleh konteks politik, termasuk struktur kelembagaan partai yang tercermin dari aturan internal dan tekanan politik dari luar. Hal ini pula yang dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini menggunakan kerangka kelembagaan.

Kelembagaan

Kelembagaan didefinisikan sebagai regulasi, norma, dan elemen budaya kognitif yang terkait dengan aktivitas dan sumber daya, serta memberikan stabilitas juga keberlanjutan dalam kehidupan sosial Giddens (1984), sehingga dapat diwariskan lintas generasi (Zucker, 1987). Scott (2014) mengidentifikasi tiga pilar utama dalam kelembagaan; regulatif, normatif, dan elemen budaya kognitif. Di bawah ini merupakan tiga pilar kelembagaan yang dibedakan berdasarkan mekanisme tertentu.

Pilar regulatif mencakup aturan dan batasan perilaku, meliputi penetapan aturan, pemeriksaan kepatuhan, serta pemberian sanksi atau penghargaan. Kewajiban, presisi, dan delegasi adalah dimensi penting dalam regulasi yang harus dipahami sebagai siklus berkelanjutan, di mana kewajiban mengukur kepatuhan terhadap pengawasan luar, presisi menilai kejelasan aturan, dan delegasi mengevaluasi kewenangan pihak ketiga. Pilar normatif melibatkan nilai dan norma yang memengaruhi perilaku dengan menciptakan peran sosial dan ekspektasi, serta memberikan hak dan tanggung jawab. Sementara, pilar kultural-kognitif berfokus pada konsepsi bersama yang membentuk realitas sosial, di mana elemen kultural-kognitif membentuk makna dan memengaruhi interpretasi, serta keputusan individu dalam institusi.

Tabel. 1 Tiga Pilar Institusi

	Regulatif	Normatif	Kultural-Kognitif
Dasar Kepatuhan	Kepatutan	Kewajiban sosial	Diterima sebagai hal yang wajar Pemahaman bersama
Dasar tekanan	Aturan regulatif	Harapan yang mengikat	Skema konstruktif
Mekanisme	Koersif	Normatif	Mimetik

Indikator	Aturan Hukum Sanksi	Sertifikasi Akreditasi	Keyakinan umum Logika tindakan bersama Isomorfisme
Afeksi	Ketakutan Rasa bersalah	Malu/kehormatan	Kepastian/kebingungan
Dasar legitimasi	Disahkan secara hukum	Diatur secara moral	Dapat dipahami Dapat dikenali Didukung secara budaya

Sumber: Scott (2014). "Institutions and organizations: Ideas, interests, and identitie. Journal of Organizational Behavior, 36(1), 94-110.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana data disajikan dan dianalisis dalam bentuk narasi (https://libguides.uta.edu/, diakses pada 24 Oktober 2024). Kualitatif deskriptif dipilih karena memungkinkan data dan informasi yang diperoleh disajikan secara lebih rinci dan komprehensif. Data akan diambil melalui metode studi literatur, wawancara, dan analisis narasi kebijakan yang diambil dari laman resmi ketiga partai, pernyataan wawancara media, dan lain-lain yang berkaitan dengan perempuan di ketiga partai (PKS, PSI, dan Nasdem).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai dinamika internal partai politik, kebijakan dan praktik yang ada, serta bagaimana hal tersebut memengaruhi representasi perempuan dalam politik. Selain itu, analisis narasi yang dipilih juga bertujuan untuk memahami budaya internal partai dengan lebih dalam, dan menilai sejauh mana narasi yang dibentuk PKS, PSI dan NasDem memengaruhi perilaku anggota partai, keputusan kebijakan, dan strategi kampanye, juga menilai konsistensi antara narasi yang disampaikan dengan tindakan nyata dalam memenuhi komitmen keterwakilan perempuan.
Analisis narasi yang dipilih diharapkan dapat mengeksplorasi lebih dalam narasi internal partai dalam konteks yang sedang berlangsung, mengevaluasi sejauh mana narasi yang dibentuk ketiga partai tersebut memengaruhi perilaku anggotanya, keputusan kebijakan, dan strategi kampanye, serta menilai konsistensi antara narasi yang disampaikan dengan tindakan nyata dalam memenuhi komitmen keterwakilan perempuan.

Selama penelitian, hanya PSI yang merespons, melalui Suci Mayang Sari selaku Bendahara Umum PSI yang bersedia diwawancarai. Sementara PKS dan NasDem tidak memberikan

tanggapan. Untuk memperkaya data, peneliti mewawancarai akademisi yang fokus pada politik dan isu perempuan, seperti Yolanda Panjaitan (Cakra Wikara Indonesia) dan Ella Prihartini (Peneliti Tamu di Badan Riset dan Inovasi Nasional). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder dari catatan media dan studi sebelumnya.

Temuan dan Pembahasan

Realisasi Representasi Perempuan oleh Partai Politik

Berdasarkan wawancara dan studi literatur yang telah dilakukan, partai politik di Indonesia, atau setidaknya partai-partai yang dijadikan studi kasus dalam penelitian ini, masih belum sepenuhnya memahami dan mengimplementasikan representasi perempuan secara substantif. Dari kebijakan internal dan strategi politik misalnya, sering kali keterwakilan perempuan masih dimaknai secara simbolis dan lebih diarahkan pada pemenuhan kuota formal, terlebih untuk pemenangan pemilu, daripada upaya mendalam untuk memastikan keterlibatan perempuan yang lebih dalam, termasuk dalam proses pengambilan keputusan di internal partai yang nyata dan strategis.

Hal ini dapat dilihat dari Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai-partai yang menjadi objek studi, yaitu PSI, Nasdem, dan PKS. Sebagai contoh, dalam AD/ART PSI, kata "perempuan" tidak dicantumkan, yang bisa diartikan bahwa representasi perempuan belum terlihat jelas dan tegas pada tingkat struktural organisasi partai di regulasi internalnya. Hal ini menarik karena partai ini juga sejak awal dikenal dengan citra progresifnya, termasuk soal representasi perempuan. Misalnya, dari beberapa jabatan penting di struktur partai yang diisi oleh perempuan.

Lebih jauh, hal tersebut juga penting untuk disorot bahwa kepengurusan struktural partai, di mana perempuan seharusnya aktif terlibat, bukan hanya sebagai formalitas, tetapi sebagai bagian dari upaya kaderisasi yang disiapkan oleh partai. Keterlibatan perempuan dalam struktur kepengurusan ini mencerminkan komitmen partai untuk mencetak kader perempuan yang berkualitas, yang nantinya diharapkan mampu berkompetisi dan berkontribusi secara signifikan dalam pemilu legislatif. Dengan demikian, partai menunjukkan keseriusannya dalam mendorong kesetaraan gender dan memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan dalam pengambilan keputusan politik.

Saat dikonfirmasi oleh Bendahara Umum DPP PSI, Suci Mayang Sari (wawancara pada 2/9/2024), ia menjelaskan bahwa meskipun PSI tidak secara eksplisit mencantumkan aturan mengenai representasi perempuan di dalam AD/ART, hal ini perlu dilihat dari perspektif yang lebih komprehensif. Menurut Suci, PSI tetap menunjukkan komitmen terhadap representasi

perempuan dalam politik. Bukti nyatanya adalah komposisi kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, di mana sekitar 40% posisinya diisi oleh perempuan (18 perempuan dari total 46 pengurus pusat), bahkan di posisi strategis, seperti Bendahara Umum, Ketua Mahkamah Partai, dan Ketua Bidang Perempuan dan Anak (https://psi.id/ diakses pada 16 Oktober 2024 pukul 12.42 WIB).

Namun, jika melihat lebih dalam, terdapat kontradiksi yang menarik ketika kontekstualisasi dilakukan dalam ranah pemilu. Meskipun perempuan memegang beberapa posisi penting di tingkat kepengurusan, berdasarkan data KPU dalam Pemilu 2024 lalu, PSI tercatat tidak memenuhi kuota pencalonan 30% perempuan di 4 daerah pemilihan (dapil). Selain itu, yang menjadi menarik adalah, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PSI adalah seorang laki-laki, yang menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana partai ini mendistribusikan peran-peran kunci yang berkaitan langsung dengan elektoral. Hal ini menjadi relevan mengingat peran Ketua Pemenangan Pemilu sangat strategis dalam menentukan arah, strategi dan keberhasilan partai di ajang pemilu, serta berdampak signifikan pada perekrutan calon legislatif dan strategi kampanye, termasuk representasi perempuan dalam kontestasi politik.

Fenomena ini setidaknya menunjukkan inkonsistensi PSI dalam menjalankan komitmennya terhadap representasi perempuan. Di satu sisi, PSI dapat dikatakan proaktif dalam memberi ruang bagi perempuan di posisi-posisi strategis. Namun, di sisi lain, distribusi peran kunci terkait pemilu masih didominasi oleh laki-laki, yang memperlihatkan adanya kesenjangan dalam penerapan prinsip kesetaraan gender secara menyeluruh. Hal ini juga menyoroti permasalahan mendasar bahwa representasi perempuan tidak hanya berkaitan dengan jumlah atau keberadaan perempuan di posisi tertentu, tetapi juga tentang bagaimana peran-peran strategis tersebut dialokasikan secara merata antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam hal ini untuk kepentingan elektoral.

Temuan ini juga diperkuat oleh Ella Prihartini, Peneliti Tamu di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dalam wawancara pada 6 September 2024. Menurutnya, salah satu cara efektif untuk meningkatkan peluang kemenangan perempuan dalam pemilu—bukan sekadar meningkatkan jumlah calon perempuan—adalah dengan menempatkan perempuan di berbagai posisi strategis yang berhubungan langsung dengan pemenangan pemilu. Menurut Ella, peran perempuan dalam struktur pemenangan partai sangat penting karena kebutuhan politik perempuan dan lak-laki berbeda sehingga perspektifnya dibutuhkan untuk memperkaya strategi, baik dari segi isu yang diangkat maupun cara menyapa pemilih perempuan yang selama ini mungkin terabaikan dalam kampanye yang didominasi laki-laki.

Dalam konteks ini, penempatan perempuan di posisi strategis bukan hanya tentang kepatuhan terhadap aturan formal atau kuota, melainkan tentang membangun strategi pemenangan yang

lebih inklusif dan efektif. Jika perempuan hanya dilibatkan sebagai calon legislatif tetapi tidak diberi akses untuk berperan dalam merancang dan memimpin strategi pemenangan, maka representasi mereka tetap terjebak dalam dimensi simbolis tanpa kekuatan nyata untuk memengaruhi hasil pemilu secara substantif. Seperti yang disinggung oleh Ella, perempuan perlu dilibatkan dalam posisi yang memiliki otoritas langsung atas pemenangan, seperti Ketua Bidang Pemenangan Pemilu atau posisi pengambil kebijakan dalam tim kampanye, agar strategi yang diterapkan dapat lebih relevan dengan kebutuhan dan preferensi pemilih perempuan.

Berbeda dengan PSI, NasDem mencantumkan istilah "perempuan" dalam AD/ART mereka (Pasal 25), meskipun tidak ada elaborasi lebih lanjut tentang bagaimana mengejawantahkan bunyi pasal tersebut, sehingga hal ini menjadi bentuk formalitas untuk mematuhi ketentuan undang-undang, khususnya UU Pemilu yang mengharuskan adanya kuota 30% perempuan dalam daftar calon legislatif. Jika dibandingkan dengan PSI yang tidak mencantumkan aturan eksplisit terkait representasi perempuan dalam AD/ART, hal menarik terlihat ketika PSI justru lebih banyak memberi ruang bagi perempuan di kepengurusan pusat, walaupun masih dengan beberapa catatan dalam implementasinya, sebagaimana sudah disinggung di atas. Sebaliknya, NasDem, meskipun mencantumkan ketentuan terkait representasi perempuan, justru hanya memiliki sekitar 16 perempuan dari total 49 pengurus pusat (sekitar 32%), berdasarkan sumber dari pusat data KPU (https://infopemilu.kpu.go.id/ diakses pada 16 Oktober 2024 pukul 13.07 WIB). Dalam Pemilu 2024, NasDem juga gagal memenuhi keterwakilan perempuan di 16 dapil, menurut data Netgrit (15/11/2023). Sementara PSI, meski juga belum memenuhi ketentuan, hanya memiliki 4 dapil yang tidak mencapai keterwakilan perempuan.

Kesenjangan ini mencerminkan bahwa regulasi formal yang diatur oleh partai tidak selalu sejalan dengan implementasinya di lapangan. NasDem, meskipun telah menetapkan aturan eksplisit tentang keterwakilan perempuan, tampak kurang optimal dalam merealisasikannya, baik di kepengurusan pusat maupun dalam pemenuhan keterwakilan di dapil, juga dalam pengejawantahannya dalam politik elektoral. Di sisi lain, PSI yang tidak memiliki aturan eksplisit justru lebih proaktif dalam memberikan ruang bagi perempuan, meski tetap meninggalkan catatan dalam pelaksanaannya.

Perbedaan ini juga sekaligus menggambarkan pemaknaan yang beragam mengenai representasi perempuan di tiap partai. Bagi NasDem, keberadaan regulasi formal tampaknya lebih bersifat simbolik, hasil dari apa yang sudah diamanatkan undang-undang. Sementara PSI, lebih berfokus pada keterlibatan perempuan di kepengurusan pusat, walaupun belum sepenuhnya konsisten dan menggambarkan kebutuhan perempuan dalam politik elektoral. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam meningkatkan representasi perempuan tidak hanya bergantung pada

kebijakan tertulis, tetapi juga pada bagaimana partai memaknai dan menginternalisasi prinsip-prinsip tersebut dalam praktik politiknya.

Dalam hal lain, ada kesamaan antara PSI dengan Nasdem, di mana posisi Koordinator Pemenangan Pemilu juga masih diisi oleh laki-laki. Berdasarkan dokumen dari KPU, tertera bahwa 11 koordinator daerah yang berperan strategis dalam menyusun dan menjalankan strategi kampanye di berbagai wilayah, hanya satu yang diisi oleh perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa, meskipun ada langkah-langkah awal yang diambil untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, hampir sama dengan PSI, dan NasDem masih belum sepenuhnya mengakomodasi peran perempuan dalam posisi-posisi yang benar-benar menentukan hasil elektoral partai. Di sisi lain, PKS berhasil memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan sebesar 30% di semua dapil pada Pemilu 2024, serta mencantumkan representasi perempuan dalam internal partai mereka. Setidaknya, hal ini relatif menunjukkan adanya konsistensi, serta kepatuhan formal PKS terhadap regulasi yang diamanatkan oleh undang-undang, khususnya dalam hal kandidasi perempuan untuk maju pemilu, dibandingkan dengan partai lain. Selain itu, konsistensi ini setidaknya juga tercermin dalam AD/ART partai, di mana PKS mencantumkan aturan terkait keterwakilan perempuan, meskipun sama seperti Nasdem yang tidak merealisasikan aturan terkait lebih lanjut.

Data dari pusat informasi pemilu yang disediakan KPU menunjukkan bahwa dari 130 pengurus DPP PKS, 46 di antaranya adalah perempuan, atau sekitar 35%. Meskipun angka ini lebih tinggi dari ketentuan minimal 30%, pengamatan lebih lanjut menunjukkan bahwa representasi perempuan di PKS juga masih cenderung terbatas pada posisi yang tidak memiliki peran strategis dalam pemenangan pemilu. Sebagai contoh, struktur Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) dan Badan Kaderisasi PKS masih didominasi oleh laki-laki. Sebaliknya, perempuan lebih banyak ditempatkan di bidang-bidang yang dianggap "tradisional" berdasarkan stereotip gender, seperti bidang perempuan dan ketahanan keluarga. Sama seperti PSI dan Nasdem, hal ini mengindikasikan bahwa, meskipun PKS memenuhi keterwakilan kuantitatif perempuan, secara kualitatif perempuan masih belum sepenuhnya diintegrasikan dalam pengambilan keputusan strategis yang lebih luas di partai, terutama dalam hal pemenangan pemilu dan pileg. Representasi perempuan lebih difokuskan pada bidang-bidang yang dianggap sesuai dengan peran sosial perempuan di masyarakat, tanpa memperluas keterlibatan mereka dalam posisi yang lebih berpengaruh dalam pengambilan keputusan politik.

Langkah yang ditempuh baik oleh PSI, Nasdem dan PKS ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam memahami makna representasi perempuan yang substantif. Walaupun ada upaya untuk meningkatkan keterlibatan perempuan, penempatan mereka di posisi yang terbatas mengindikasikan bahwa representasi perempuan masih dilihat melalui lensa formalitas atau

kepatuhan terhadap regulasi, bukan sebagai bagian dari strategi untuk memberdayakan perempuan di arena politik yang lebih luas. Pengisian posisi strategis oleh laki-laki di Bappilu misalnya, menimbulkan pertanyaan tentang seberapa besar ruang bermakna yang diberikan kepada perempuan untuk berkontribusi dalam proses politik yang lebih signifikan, seperti pengambilan keputusan terkait strategi pemilu.

Selain itu, fenomena ini juga menunjukkan bahwa peran perempuan dalam politik masih kerap dimaknai secara konvensional, di mana keterlibatan perempuan terbatas pada bidang-bidang yang dianggap "tradisional" atau sesuai dengan peran gender yang telah lama distereotipkan, seperti bidang ketahanan keluarga, pendidikan, atau pemberdayaan perempuan. Penempatan perempuan di bidang-bidang tersebut, meskipun penting, sering kali justru memperkuat stereotip bahwa perempuan lebih cocok untuk menangani isu-isu yang dianggap lebih "lembut" dan kurang strategis, sementara posisi strategis yang mempengaruhi arah kebijakan utama partai masih dikuasai oleh laki-laki. Dalam konteks yang lebih luas, hal ini juga menunjukkan bahwa banyak partai politik di Indonesia masih terjebak pada pemenuhan syarat administratif keterwakilan perempuan tanpa benar-benar merombak struktur internal mereka untuk memberi perempuan ruang lebih besar dalam pengambilan keputusan strategis.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peran perempuan dalam politik tidak dapat hanya diukur dari jumlah calon atau keterwakilan simbolis di posisi kepengurusan partai, tetapi juga dari seberapa besar dukungan yang partai berikan, termasuk bagaimana partai memberikan pengaruh perempuan dalam proses pengambilan keputusan strategis yang menentukan hasil pemilu. Ketiadaan perempuan di posisi strategis tersebut menciptakan celah besar dalam kesetaraan politik yang lebih luas lagi.

Selain itu, keterlibatan perempuan dalam strategi pemenangan pemilu juga memiliki dampak jangka panjang terhadap pola perekrutan dan pemberdayaan perempuan dalam partai. Dengan memberi perempuan peran kunci dalam proses elektoral, partai politik menunjukkan keseriusan dan komitmennya dalam membangun kader perempuan yang berpengaruh, yang pada akhirnya akan memperkuat basis representasi perempuan di semua level politik.

Dinamika Internal dan Strategi Parpol Pemilu 2024 Ditinjau Melalui Aspek Kelembagaan

Untuk memahami pilar pertama dari teori institusionalisasi, yaitu pilar regulatif, penting untuk melihat bagaimana aturan-aturan formal diimplementasikan dalam konteks partai politik. Pilar regulatif ini mencakup peraturan yang mengikat dan menegakkan perilaku organisasi melalui mekanisme formal, seperti AD/ART partai politik. AD/ART merupakan kerangka hukum internal yang seharusnya mencerminkan komitmen partai terhadap representasi perempuan,

meskipun temuan menunjukkan bahwa PKS, PSI, dan Nasdem belum sepenuhnya mengintegrasikan representasi perempuan ke dalam aturan internal mereka dengan kuat.

Dalam kajian Mona Lena Krook dalam Quotas for Women in Politics (2009), Krook menekankan pentingnya jenjang regulasi dalam pelembagaan afirmasi keterwakilan perempuan di politik. Ia mengidentifikasi tiga level regulasi yang menjadi indikator komitmen negara dan partai politik terhadap representasi perempuan. Pertama dalam konstitusi seperti Rwanda, kedua dalam Undang-Undang yang berlaku secara nasional seperti yang dilakukan Indonesia, dan yang ketiga adalah di dalam aturan internal partai sebagaimana dilakukan Partai Buruh di Inggris. Hal ini juga dikuatkan oleh pendapat Yolanda Pandjaitan, Peneliti Senior Cakra Wikara Indonesia (CWI), dalam wawancara (10/9/2024). Menurutnya, mengintegrasikan aturan afirmasi perempuan ke dalam aturan internal partai menjadi sangat penting. Ia menyampaikan bahwa hal ini sudah dibuktikan oleh Partai Buruh di Inggris di mana representasi perempuan jadi meningkat secara signifikan.

Dalam konteks Indonesia, meskipun regulasi afirmasi keterwakilan perempuan sudah diatur melalui undang-undang nasional, implementasinya di internal partai politik, termasuk PKS, PSI, dan NasDem belum sepenuhnya terlembaga secara rinci. Meskipun PKS dan NasDem telah mengintegrasikan komitmen ini dalam aturan mereka, langkah-langkah tersebut masih terbatas dan belum menyentuh aspek-aspek penting dari pelembagaan yang sesungguhnya. Menurut Scott (2014), pilar regulatif tidak hanya memerlukan kehadiran aturan formal, tetapi juga harus disertai dengan pemberian sanksi bagi yang melanggar, untuk menciptakan kepatuhan yang efektif. Tanpa adanya mekanisme sanksi, aturan tersebut berisiko menjadi formalitas belaka, tanpa adanya dorongan nyata untuk pelaksanaan. Scott menegaskan bahwa pilar regulatif harus berjalan bersama dengan pengawasan dan konsekuensi yang jelas bagi partai yang tidak mematuhi aturan representasi perempuan.

Wawancara dengan Ella Prihartini (6/9/2024) menambahkan dimensi lain dalam penerapan regulasi afirmasi ini. Menurut Prihartini, selain mekanisme sanksi, partai-partai juga perlu menerapkan mekanisme rewards atau penghargaan bagi mereka yang mampu memenuhi aturan tersebut. Pemberian insentif ini penting untuk memotivasi partai politik dalam meningkatkan representasi perempuan di internal mereka. Dengan adanya insentif atau penghargaan bagi partai yang berhasil melampaui standar minimal keterwakilan perempuan, partai akan lebih terdorong untuk mengambil langkah yang lebih progresif dalam memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan.

Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penghargaan dan sanksi ini belum diterapkan secara sistematis oleh ketiga partai yang menjadi objek penelitian, dan lebih luas lagi, oleh partai politik di Indonesia secara umum. Ketidakberadaan mekanisme tersebut membuat

upaya pelembagaan representasi perempuan cenderung berjalan tanpa pendorong yang memadai, baik berupa konsekuensi negatif (sanksi) maupun insentif positif (penghargaan).

Selain itu, penting untuk menekankan bahwa sanksi dan penghargaan tidak hanya sekadar insentif atau hukuman formal. Kedua mekanisme ini dapat menciptakan tekanan normatif, di mana partai-partai politik terdorong untuk tidak hanya mematuhi aturan karena takut akan sanksi, tetapi juga karena penghargaan masyarakat dan peningkatan reputasi politik. Jika partai politik dapat menunjukkan keseriusan dalam memperjuangkan representasi perempuan, hal ini dapat berdampak positif pada citra mereka di mata publik, yang pada gilirannya meningkatkan daya tarik elektoral mereka.

Hal ini juga berkaitan dengan pilar kedua kelembagaan, yaitu pilar normatif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa partai-partai politik (PKS, PSI, dan NasDem) belum sepenuhnya melembagakan representasi perempuan. Meskipun ada regulasi formal yang mewajibkan keterwakilan perempuan, nilai-nilai internal dan budaya politik partai masih belum mendukung keterlibatan perempuan secara substantif. Temuan bahwa perempuan di partai politik sering ditempatkan di bidang yang dianggap "tradisional" seperti ketahanan keluarga, pendidikan, atau pemberdayaan perempuan, pun merupakan hal yang penting, di sisi lain menunjukkan adanya nilai-nilai normatif yang masih memengaruhi struktur internal partai, serta mencerminkan stereotip gender yang masih melekat di dalam partai, di mana perempuan dianggap lebih cocok untuk menangani isu-isu yang dianggap tradisional atau domestik atau dianggap "kurang strategis." Norma ini secara tidak langsung memperkuat bias bahwa perempuan tidak kompeten untuk berpartisipasi dalam bidang-bidang yang lebih strategis seperti kebijakan-kebijakan pemilu dan penentuan strategi kampanye dalam pemilu.

Selain itu, hal ini juga mengindikasikan kurangnya dukungan terhadap keterlibatan strategis perempuan. Secara normatif, partai politik belum membangun budaya yang mendukung perempuan untuk menduduki posisi strategis. Dalam pilar normatif, hal ini menandakan bahwa norma dan ekspektasi dalam partai masih lebih mengutamakan laki-laki dalam posisi kunci yang mempengaruhi arah kebijakan. Ini terlihat dari bagaimana posisi-posisi penting dalam pengambilan keputusan masih didominasi oleh laki-laki, meskipun secara formal ada keterwakilan perempuan. Lebih lanjut, pilar normatif juga mencakup ekspektasi dari pihak luar, seperti masyarakat sipil dan pemilih. Dalam konteks ini, meskipun ada ekspektasi dari masyarakat untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dan sudah banyaknya hasil studi yang merekomendasikan upaya serupa, partai-partai cenderung belum merespons perubahan budaya internal yang cukup. Partai lebih berfokus pada pemenuhan formalitas keterwakilan dan pragmatisme kemenangan elektoral, alih-alih mengubah norma-norma internal yang memungkinkan perempuan berperan lebih aktif dan bermakna dalam pengambilan keputusan dan terlibat dalam politik yang berkelanjutan dan berdampak.

Untuk menganalisis pilar kultural-kognitif dari teori institusionalisasi, kita dapat memetakan elemen-elemen ini berdasarkan konsep-konsep yang telah disebutkan pada bagian tinjauan pustaka di atas. Dalam hal ini, fenomena yang ditemukan terkait dengan representasi perempuan dalam partai politik dapat dianalisis dengan mengacu pada bagaimana pemahaman bersama dan skema konstruktif bekerja dalam membentuk norma dan praktik di partai-partai tersebut.

Partai-partai politik yang dijadikan studi kasus—PSI, NasDem, dan PKS—belum sepenuhnya memahami representasi perempuan sebagai isu yang substansial dari sudut pandang kultural-kognitif. Pemahaman bersama di internal partai tentang representasi perempuan masih terbatas pada pemenuhan kuota formal, bukan pada upaya nyata untuk melibatkan perempuan dalam posisi strategis yang penting bagi proses pengambilan keputusan. Situasi ini mendorong partai politik untuk bersikap pragmatis dengan lebih sering mengusung 'kader potensial' yang memiliki hubungan dekat dengan elit politik atau yang populer di kalangan masyarakat, seperti selebritis, ketimbang mengajukan kader internal yang sudah berpengalaman. Temuan ini juga diperkuat oleh wawancara dengan Ella Prihartini (6/9/2024), yang menyatakan bahwa berdasarkan penelitiannya, banyak kader loyal partai mengungkapkan kekecewaannya. Meski telah lama mengabdi, mereka akhirnya tidak diajukan dalam pemilu karena partai lebih mengutamakan kandidat yang dianggap lebih menguntungkan secara elektoral, seperti figur yang disebutkan di atas.

Dengan kata lain, secara normatif, PKS, NasDem, dan PSI menunjukkan kepatuhan terhadap harapan sosial yang diatur oleh undang-undang mengenai kuota 30% keterwakilan perempuan. Namun, secara kultural-kognitif, pemahaman mendalam tentang peran perempuan sebagai pengambil keputusan strategis masih terbatas. Harapan yang mengikat, seperti kuota perempuan dalam pemilu, sering kali dipandang sekadar sebagai kewajiban regulasi yang harus dipenuhi, terutama untuk memenuhi persyaratan dalam kontestasi politik, bukan sebagai dorongan internal dan komitmen partai untuk memperkuat kualitas pengambilan keputusan politik. Akibatnya, perempuan sering kali ditempatkan di posisi yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap strategi elektoral partai.

Terlebih, narasi yang sering diproduksi oleh internal partai melalui website misalnya, sering membawa perempuan. Tentu hal ini menimbulkan ekspektasi tersendiri baik di konstitutennya atau di masyarakat secara umum. Sedikit bergeser dari topik Pemilu 2024, baru-baru ini misalnya, PKS meluncurkan gerakan perempuan nasional untuk menggalang suara perempuan di Pilkada 2024. Namun, bahkan calon-calon yang mereka ajukan atau dukung di Pilkada sebagian besar masih didominasi oleh laki-laki, seperti Ahmad Syaikhu, Ridwan Kamil, Bobby Nasution, sementara hanya Khofifah Indar Parawansa di Jawa Timur yang merupakan kandidat perempuan.

Lebih lanjut, fenomena terpilihnya 12 dari 21 perempuan (57%) melalui NasDem yang terasosiasi dengan dinasti politik (**rumahpemilu.org/**, 5/10/2024) menunjukkan adanya pola budaya dan persepsi yang mengakar kuat dalam masyarakat serta struktur politik, bahwa struktur kognitif yang dipegang oleh partai politik dan masyarakat luas masih sangat bergantung pada hubungan kekuasaan tradisional. Hubungan kekuasaan yang bersifat tradisional masih mengasosiasikan laki-laki sebagai pemimpin terbaik. Hal ini tidak hanya terjadi di Nasdem, melainkan di banyak partai lain seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebanyak 59% di 2024, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebanyak 57% di 2024, hingga Partai Golongan Karya (Golkar) sebesar 50% di 2024.

Selain itu, hal ini juga mengindikasikan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik sering kali lebih didasarkan pada afiliasi keluarga daripada kemampuan individu, terutama melalui dinasti politik yang memperkuat kekuasaan laki-laki di sekitarnya. Dalam perspektif kultural-kognitif, hal ini mencerminkan persepsi bahwa politik adalah domain keluarga atau kelompok tertentu, yang mewariskan kekuasaan melalui hubungan dinasti. NasDem, meskipun mencantumkan aturan keterwakilan perempuan dalam AD/ART, belum mampu mengubah persepsi bahwa dinasti politik adalah cara yang sah untuk mempertahankan kekuasaan. Politik dinasti ini tidak selalu membawa perubahan signifikan terkait isu gender, karena perempuan yang masuk melalui jalur ini cenderung melanggengkan status quo laki-laki. Hal ini membatasi inovasi dalam kebijakan yang memperjuangkan hak perempuan.

Meskipun beberapa partai seperti PKS dan NasDem telah mengatur kepengurusan perempuan dalam AD/ART, dan PSI menempatkan banyak perempuan di kepengurusan tingkat pusat, strategi ini masih cenderung mengikuti skema konstruktif dan logika isomorfisme. Partai-partai tersebut meniru struktur dan aturan eksternal yang ditetapkan undang-undang, tanpa benar-benar merinci atau menurunkan aturan ini ke tingkat kebijakan teknis yang nyata, apalagi menginternalisasi makna substantif dari keterwakilan perempuan dalam politik. Hal ini juga tercermin dari belum diterapkannya mekanisme sanksi dan penghargaan yang dapat memperkuat komitmen terhadap keterwakilan tersebut.

Selain minimnya dukungan terhadap keterlibatan perempuan dalam politik dari aspek regulasi dan representasi, partai politik sering kali juga tidak menyediakan dukungan yang memadai dalam hal finansial, keamanan, dan logistik untuk kandidat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan struktural yang memperburuk tantangan yang dihadapi perempuan dalam politik, baik di tingkat lokal maupun nasional.
Dalam wawancara dengan Suci Mayang Sari pada 2 September 2024, yang menjabat sebagai Bendahara Umum PSI dan dua kali menjadi calon legislatif di tahun 2019 dan 2024, terungkap bahwa kendala ini nyata dialami kandidat perempuan. Mayang menyatakan bahwa ketika

berkampanye ke berbagai daerah, ia sering menghadapi masalah terkait keamanan, namun tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari partai. Bahkan, ia harus menyetir mobil sendiri selama kampanye, sebuah situasi yang memperlihatkan kurangnya dukungan logistik dari partai politik, khususnya terhadap caleg perempuan

Dalam konteks PKS, PSI, dan NasDem, keterwakilan perempuan lebih banyak dipicu oleh tekanan koersif dari aturan formal, seperti undang-undang pemilu dan peraturan KPU, daripada hasil dari perubahan kultural-kognitif yang mendalam. Meskipun langkah ini bisa dianggap sebagai awal yang baik, perasaan takut akan sanksi atau rasa malu jika gagal memenuhi kuota perempuan belum sepenuhnya hadir, terutama karena regulasi internal partai tidak mengatur secara tegas. Hal ini membuat keyakinan moral atau rasa kehormatan terhadap pentingnya representasi perempuan, sebagaimana Scott (2014) menjelaskan dalam konsep institusionalisasinya, belum terinternalisasi dengan kuat.

Selanjutnya, meski partai-partai tersebut telah memenuhi standar formal, pencapaian mereka dalam aspek legitimasi kultural-kognitif masih terbatas. Keterwakilan perempuan belum sepenuhnya diakui sebagai praktik alami dalam politik sehari-hari, melainkan hanya sebagai pemenuhan kewajiban formal. Minimnya perempuan di posisi strategis, seperti Ketua Pemenangan Pemilu di PSI dan NasDem, dominasi laki-laki di PKS, masih tingginya perempuan terpilih di pileg yang terafiliasi politik dinasti, hingga pragmatisme pemilihan caleg, menegaskan rendahnya pengakuan terhadap peran strategis perempuan dalam struktur partai dan politik sehari-hari secara umum.

Dengan demikian, keterwakilan perempuan di partai-partai ini lebih dipandang sebagai kewajiban regulatif daripada perubahan substantif yang digerakkan oleh skema kultural-kognitif yang inklusif. Pemahaman kolektif bahwa perempuan harus terlibat dalam peran-peran strategis masih terbatas, sehingga keterwakilan perempuan cenderung bersifat simbolik tanpa pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan.

Tantangan dan Hambatan

Setelah membahas temuan dan analisis temuan, bagian ini mencoba meringkas dan mengidentifikasi, serta menganalisis apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi ketiga partai tersebut secara umum, untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih rinci dan komprehensif untuk mendorong representasi perempuan dalam politik.
Pertama adalah simbolisme representasi, di mana banyak partai politik masih memandang representasi perempuan sebagai pemenuhan kuota, bukan upaya substantif. Hal terlihat dari strategi partai yang cenderung berfokus pada pencapaian angka 30% perempuan dalam daftar calon legislatif (caleg), tanpa memastikan peran perempuan di posisi strategis. Representasi

perempuan yang berfokus hanya pada pemenuhan kuota tanpa memberikan peran strategis pada perempuan menunjukkan bahwa partai masih terjebak dalam simbolisme. Hal ini berdampak negatif pada upaya memperjuangkan isu-isu yang relevan bagi perempuan dalam politik, seperti kebijakan kesehatan, keluarga, dan pendidikan. Selain itu, pendekatan semacam ini membatasi peluang perempuan untuk memengaruhi arah kebijakan partai secara substantif, terutama dalam hal pemenangan Pemilu.

Ella Prihatini, Peneliti Tamu di BRIN (wawancara pada 6/9/2024) menyampaikan cerita menarik tentang penurunan afirmasi 30% keterwakilan perempuan oleh KPU yang kini diperbolehkan untuk dibulatkan ke bawah. Sebelum perubahan aturan tersebut, semua partai politik berkomitmen memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan (dapil). Namun, setelah aturan tersebut diubah, banyak dapil mengalami kekurangan keterwakilan perempuan. Diduga, hal ini terjadi karena partai cenderung menempatkan calon dengan elektabilitas lebih tinggi—yang biasanya laki-laki. Selain faktor pragmatisme politik, fenomena ini juga mencerminkan minimnya perempuan di posisi pengambil keputusan strategis, seperti di Bappilu.

Fenomena ini menunjukkan bahwa meski ada kebijakan afirmasi, pelaksanaannya mudah dipengaruhi oleh perubahan regulasi yang tidak memperkuat mekanisme pengawasan. Pragmatisme partai dalam mengutamakan kandidat dengan elektabilitas tinggi menunjukkan bahwa kuota afirmasi belum sepenuhnya berakar dalam budaya politik partai. Selain itu, kurangnya keterlibatan perempuan dalam posisi strategis, seperti Bappilu, memperparah ketidakmampuan partai dalam memastikan keterwakilan perempuan secara substansial, bukan hanya formal.

Hal ini kemudian mengarah pada tantangan dan hambatan yang kedua yaitu kesenjangan antara regulasi dan praktik. Beberapa partai seperti NasDem dan PKS telah mencantumkan aturan terkait representasi perempuan dalam AD/ART, yang merupakan amanat dari undang-undang, meskipun masih banyak hal yang perlu diperbaiki lagi di dalamnya. Sementara, PSI justru tidak mencantumkan di dalam aturan internal mereka, meskipun sudah diatur dalam undang-undang, yang kemudian membuat implementasinya tidak terstruktur dengan baik. Meskipun demikian, secara umum, implementasi di ketiganya nyatanya tidak komprehensif. Banyak perempuan masih terpinggirkan dari posisi yang memiliki pengaruh langsung terhadap pemenangan partai, seperti dalam kepemimpinan Bappilu.

Ketidakselarasan antara aturan formal dan praktik di lapangan, seperti yang terjadi pada NasDem dan PKS, menunjukkan bahwa partai hanya berusaha mematuhi regulasi tanpa menginternalisasi pentingnya representasi substantif perempuan, atau dengan kata lain, hanya mensimbolisasi sebagaimana dijelaskan di atas. Padahal, kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan

perempuan tidak akan bisa tercipta jika perempuan tidak terlibat dalam proses strategis, terutama dalam pemilu. Hal ini kemudian diperparah dengan tidak adanya mekanisme pemberian insentif baik positif maupun negatif.

Kesenjangan ini menimbulkan tantangan dan hambatan ketiga, di mana status quo dominasi laki-laki semakin tidak tergoyahkan, dan stereotip gender semakin besar dalam politik elektoral. Berdasarkan temuan penelitian, perempuan sering kali ditempatkan dalam bidang yang dianggap "tradisional," seperti urusan perempuan dan ketahanan keluarga, atau bidang lain yang secara stereotip dianggap sesuai dengan peran gender mereka. Padahal, hal ini jelas mendiskriminasi dan membatasi representasi dan partisipasi perempuan, termasuk dalam politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan jumlah perempuan dalam politik, peran dan kiprah mereka masih dibatasi oleh persepsi sosial dan pemahaman yang sempit terhadap kontribusi perempuan. Hal ini juga mencerminkan pandangan stereotip terhadap peran perempuan yang secara tidak langsung membudaya di partai, sekaligus membatasi ruang gerak mereka untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang lebih strategis.

Posisi-posisi kunci seperti Ketua Pemenangan Pemilu yang masih didominasi oleh laki-laki, menunjukkan adanya kecenderungan, atau kebiasaan resistensi terhadap pemberian akses perempuan pada peran yang lebih menentukan. Hal ini tidak hanya membatasi potensi perempuan dalam berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih luas, mengatur strategi pemenangan elektoral dan lain-lain, tetapi juga menandakan bahwa partai belum sepenuhnya memahami pentingnya keragaman perspektif dalam politik. Penempatan perempuan dalam bidang strategis, seperti pemenangan pemilu, diperlukan untuk memperluas pengaruh perempuan dalam menentukan isu kampanye dan strategi yang lebih inklusif.
Selain itu, data dari Center for Strategic and International Studies (CSIS, 2024) mengungkapkan bahwa banyak perempuan yang terpilih dalam jabatan politik memiliki hubungan dengan elit politik atau dinasti. Fenomena ini mengindikasikan bahwa keterwakilan perempuan di politik tidak selalu berdiri atas kekuatan mereka sendiri, melainkan sering kali bergantung pada koneksi dengan kekuatan maskulin yang sudah ada. Dengan kata lain, perempuan dalam politik pada taraf tertentu hanya menjadi perpanjangan kekuasaan laki-laki, sehingga kontribusi mereka cenderung mendukung agenda politik yang lebih luas, bukan murni untuk memperjuangkan kepentingan perempuan.

Situasi ini menimbulkan tantangan signifikan dalam perjuangan untuk mewujudkan keterwakilan substantif perempuan di ranah politik. Keterwakilan yang bergantung pada struktur kekuasaan yang didominasi laki-laki berisiko menghalangi suara independen perempuan dan mengerdilkan upaya untuk memperjuangkan kebijakan yang secara langsung merespons kebutuhan dan aspirasi perempuan. Perlu upaya serius untuk mendobrak pola patronase politik ini, sehingga perempuan

yang terlibat dalam politik tidak hanya sebagai figur simbolis, tetapi sebagai agen perubahan yang benar-benar berdaulat atas agenda politik mereka sendiri.

Untuk mempermudah pemahaman pembaca, berikut matriks yang dibuat berdasarkan tabel dari Scott (2014), yang sudah diisi dengan temuan penelitian.

Tabel 2. Matriks Temuan Penelitian

Pilar	Konsep	Temuan	Tantangan
Regulatif	Aturan formal di partai politik terkait representasi perempuan.	- PKS, PSI, NasDem mengintegrasikan representasi perempuan, namun belum rinci/substansial.	- Kurangnya integrasi kuat dan mekanisme penegakan sanksi atau insentif.
Normatif	Nilai sosial yang membatasi peran perempuan dalam politik.	- Perempuan ditempatkan di peran "tradisional" dan jarang terlibat di peran strategis.	- Bias gender dan dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan.
Kultural-Kognitif	Pemahaman representasi perempuan sebagai formalitas.	- Perempuan sering dilihat sebagai simbolik, bukan substantif dalam pengambilan keputusan.	- Representasi perempuan dianggap kewajiban formal, bukan perubahan mendasar.
Mekanisme Penegakan	Sanksi atau insentif untuk kepatuhan aturan representasi.	- Kebutuhan adanya sanksi/insetif untuk memastikan kepatuhan.	- Lemahnya penerapan sanksi dan insentif di partai.
Tekanan Internal dan Eksternal	Tekanan dari dalam dan luar partai terkait representasi perempuan.	- Tekanan dari masyarakat ada, namun partai lebih fokus pada pemilu ketimbang substansi.	- Fokus partai pada kuota formal, bukan perubahan budaya yang mendukung perempuan.

Kesimpulan

Meskipun partai politik di Indonesia seperti PKS, PSI, dan NasDem telah memenuhi kewajiban formal terkait representasi perempuan melalui kuota 30%, implementasinya belum sepenuhnya terlembagakan secara substantif. Berdasarkan teori institusionalisasi, ketiga pilar—regulatif,

normatif, dan kultural-kognitif—belum berfungsi secara optimal dalam mendukung keterwakilan perempuan.

Pada pilar regulatif, partai-partai ini masih terbatas dalam mengintegrasikan representasi perempuan ke dalam aturan formal mereka, seperti AD/ART, tanpa disertai mekanisme sanksi dan reward yang jelas. Pilar ini, meskipun penting, belum didukung oleh pengawasan dan konsekuensi tegas, membuat keterwakilan perempuan lebih bersifat formalitas daripada implementasi nyata.

Dari sisi normatif, nilai-nilai internal partai masih memperlihatkan bias gender, dengan perempuan ditempatkan di sektor-sektor yang dianggap "tradisional" dan kurang strategis. Hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan sering kali hanya sekadar memenuhi persyaratan regulasi, tanpa memberi peran yang signifikan dalam pengambilan keputusan politik. Tekanan dari masyarakat dan rekomendasi dari studi akademis pun belum cukup kuat mendorong perubahan budaya politik yang berarti dalam partai untuk mendukung representasi perempuan.

Sedangkan pada pilar kultural-kognitif, partai-partai politik belum sepenuhnya mengakui keterwakilan perempuan sebagai bagian alami dari politik sehari-hari. Mereka cenderung menerapkan skema isomorfisme, meniru aturan eksternal tanpa benar-benar mendalam memahami arti substantif dari keterwakilan perempuan. Akibatnya, partai politik sering memilih kandidat yang populer atau memiliki hubungan dengan elit politik ketimbang kader perempuan yang sudah matang secara politik.

Sejalan itu, tantangan utama yang dihadapi adalah masih adanya persepsi bahwa representasi perempuan hanyalah pemenuhan kuota. Hal ini berkontribusi pada marginalisasi peran perempuan dalam pengambilan keputusan strategis, yang pada gilirannya memengaruhi kebijakan yang relevan bagi perempuan, serta representasi dan pemenangannya dalam tiap elektoral. Ketidakselarasan antara regulasi dan praktik menunjukkan bahwa meskipun ada aturan formal, partai-partai ini masih beroperasi dalam kerangka simbolisme, mengabaikan urgensi untuk melibatkan perempuan dalam posisi strategis yang nyata.

Tantangan kedua adalah kesenjangan antara regulasi dan praktik yang menyebabkan dominasi laki-laki tetap terjaga, dengan stereotip gender yang mengakar dalam budaya politik. Posisi-posisi kunci yang masih didominasi oleh laki-laki dan kurangnya akses bagi perempuan ke peran yang lebih menentukan mengindikasikan bahwa partai-partai belum sepenuhnya menyadari pentingnya keragaman perspektif dalam politik. Ketergantungan pada hubungan dengan elit politik atau dinasti juga menghalangi perempuan untuk berperan secara independen, menjadikan mereka lebih sebagai perpanjangan kekuasaan laki-laki daripada agen perubahan yang murni.

Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan dan analisis di atas, penelitian ini percaya bahwa perubahan yang komprehensif harus dimulai dari akarnya, yaitu perubahan dan revisi terhadap UU Parpol. Meskipun demikian, ada langkah-langkah lain yang lebih nyata dan terukur, yang bisa dilakukan sembari terus memperjuangkan revisi tersebut.

1. Partai politik perlu mengembangkan AD/ART nya dengan lebih komprehensif, mengatur bagaimana representasi perempuan yang menjadi amanat undang-undang. Selain itu, mengimplementasikan mekanisme sanksi dan penghargaan juga menjadi penting, misalnya dilakukan kepada dapil yang berhasil mencapai dan mempertahankan angka keterwakilan 30%, atau misalnya bagi kantor wilayah yang menempatkan perempuan di posisi strategis.
2. Partai politik juga perlu melakukan audit tahunan terhadap keterwakilan perempuan dalam pelaksanaan kegiatan elektoral, struktur kepengurusan dan posisi strategis di setiap partai. Hasil audit ini harus dipublikasikan untuk meningkatkan akuntabilitas.
3. Untuk mereformasi pilar normatif, sekaligus pilar kultural-kognitif partai politik bekerjasama dengan LSM dan pemangku kebijakan lain perlu menyelenggarakan program pelatihan berkala untuk anggota partai tentang pentingnya kesetaraan gender, serta representasi dan peran perempuan dalam politik. Materi pelatihan harus menekankan nilai-nilai inklusivitas dan keragaman dalam pengambilan keputusan, Hal ini bisa dikembangkan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (litbang) yang dimiliki masing-masing partai, maupun divisi terkait pelatihan kader. Selain itu, partai juga perlu meluncurkan kampanye untuk meningkatkan kesadaran publik tentang peran dan kontribusi perempuan dalam politik, yang juga dapat membantu mengedukasi publik tentang kesetaraan gender dan pentingnya representasi perempuan dalam. Politik.
4. Mendorong partai politik untuk melakukan penempatan perempuan di posisi strategis, seperti Ketua Bappilu, untuk memastikan mereka memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan dan strategi pemilu. Hal ini juga bisa dilakukan dengan mengembangkan dan memberdayakan jaringan atau asosiasi perempuan di dalam partai untuk mendukung dan memfasilitasi pertukaran ide, serta meningkatkan kolaborasi di antara anggota perempuan.
5. Partai politik perlu melakukan pengawasan internal secara berkala untuk mengevaluasi implementasi kebijakan keterwakilan perempuan. Lembaga ini harus memiliki kewenangan untuk merekomendasikan perubahan atau tindakan perbaikan jika diperlukan, termasuk jika ada kadernya yang bersikap tidak etis dan diskriminatif terhadap perempuan, maupun kekerasan terhadap perempuan, yang diikuti pendisiplinan yang tegas.

6. Partai politik perlu dan kadernya perlu bersuara terkait isu perempuan dan gender, serta perempuan dalam politik dan kebijakan. Hal ini penting untuk menunjukkan komitmen partai politik akan perempuan. Lebih jauh, litbang partai juga perlu didorong untuk mengembangkan sistem pengumpulan data yang komprehensif mengenai keterwakilan perempuan dalam struktur partai, serta posisi. partai dan kader soal isu perempuan, untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan partai terkait hal ini, serta menganalisis situasi internal maupun eksternal yang ada, serta memperbaiki komitmen partai terkait representasi dan partisipasi perempuan dalam politik.

Daftar Pustaka

Jurnal

Aspinall, E. (2019). "The Rise and Fall of Indonesia's Gender Quotas: A Study of Local Politics". Journal of Southeast Asian Studies, 50(3), 476-494. https://doi.org/10.1017/S0022463419000441

Giddens, A. (1984). "The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration". American Journal of Sociology, 91(1), 968-969.

Hillman, B. (2017). "Increasing Women's Parliamentary Representation: The Indonesian Experience". Asian Studies Review, 41(4), 566-582. https://doi.org/10.1080/00472336.2017.1368092

Prihatini, E. (2019). "Islam, Parties, and Women's Political Nomination in Indonesia. Politics & Gender". https://doi.org/10.1017/S1743923X19000313

Rahman, M. T. (2005). "Gender Quotas and Political Participation in Indonesia". Asian Perspective, 29(4), 85-112. https://link.springer.com/article/10.1057/palgrave.ap.5500151
Scott, W. R. (2014). "Institutions and Organizations: Ideas, Interests, and Identities. Journal of Organizational Behavior, 36(1), 94-110.

Zucker, L. G. (1987). "Institutional Theories of Organization". Annual Review of Sociology, 13, 443-464. https://doi.org/10.1146/annurev.so.13.080187.002303

Buku

Krook, M. L. (2009). Quotas for Women in Politics: Gender and Candidate Selection Reform Worldwide. Oxford University

Website

Tempo.co. “Capaian dari Pemilu 2004 Sampai Pemilu 2024”. Diakses pada 10 Oktober 2024, pukul 10.00 WIB, dari https://nasional.tempo.co/read/1859121/22-tahun-pks-capaian-dari-pemilu-2004-sampai-pemilu-2024

Rumah Pemilu. (2024). “Keterlibatan Perempuan di Politik Indonesia”. Diakses pada 10 Oktober 2024, pukul 11.00 WIB dari https://rumahpemilu.org/

Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Infopemilu”. Diakses pada 16 Oktober 2024, pukul 13.07 WIB dari https://infopemilu.kpu.go.id/

Wawancara

Wawancara dengan Suci Mayang Sari, Bendahara Umum Partai Solidaritas Indonesia, 2 September 2024.

Wawancara dengan Ella Prihartini, Peneliti Tamu, Badan Riset dan Inovasi Nasional, 6 September 2024.

Wawancara dengan Yolanda Pandjaitan, Peneliti Senior, Cakra Wikara Indonesia, 9 September 2024.

Profil Penulis



Felia Primaresti (Felia) merupakan lulusan S1 Manajemen dan Kebijakan Publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM) yang lulus pada tahun 2022. Selama masa perkuliahan, Felia aktif dalam beberapa proyek penelitian di UGM salah satunya dengan PolGov (Research Centre for Politics and Government) dengan fokus kajian riset metode big data. Selain itu, Felia juga pernah berkontribusi dalam salah satu proyek hibah riset bersama bersama Rutgers Indonesia dengan fokus kajian gender melalui perspektif agama.

Sebelum bergabung dengan The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Felia aktif terlibat dalam kegiatan pengelolaan dan manajemen proyek riset sebagai Project Manager Intern di salah satu perusahaan rintisan penyedia layanan manajemen riset yang berbasis di Yogyakarta. Sejalan dengan beberapa pengalaman riset yang pernah dilakukannya, Felia memiliki fokus kajian dan minat pada bidang-bidang politik perempuan, politik gender, serta politik agama.

Profil Lembaga

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (working group), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), Instagram Live Series dan Space Twitter (Policy Talks dan Initiative!), podcast kebijakan di Spotify (Ngobrol Kebijakan/Ngobi), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa Indonesia dan The Indonesian Update, dalam Bahasa Inggris),

kajian kebijakan tengah tahun (Policy Assessment), laporan tahunan (Indonesia Report), serta forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum).

PROGRAM RISET

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerapkali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi, semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

TII memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, serta isu kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan analisis yang mengacu pada prinsip kebebasan ekonomi. Isu moneter akan fokus pada kebijakan Bank Indonesia terkait moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian, baik inflasi maupun nilai tukar. Kemudian, kebijakan fiskal akan fokus pada pembahasan APBN dan pembangunan infrastruktur, baik di daerah maupun di perkotaan. Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian TII terletak pada produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur, dan ketimpangan pembangunan. Selain itu, fokus TII juga berpegang kepada prinsip kebebasan ekonomi dengan menekankan pentingnya kebebasan individu dan keterlibatan pihak swasta dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi dengan Naskah Akademik. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan itu, sebuah penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah naskah akademik yang berkualitas. Hal ini penting untuk mewujudkan peraturan daerah yang kuat dari segi akademik, dan juga bernas dari segi substansi. Selain itu, naskah akademik juga berfungsi sebagai sebuah pelacakan dini, terhadap kemungkinan-kemungkinan tumpang tindih dengan peraturan lainnya, sehingga pembatalan peraturan daerah atau permasalahan yang mungkin saja dapat ditimbulkan baik dari segi hukum, ekonomi maupun politis di kemudian hari, dapat diminimalisir sesegera mungkin.

Salah satu program riset di bidang hukum TII tawarkan, antara lain, penelitian yuridis normatif terhadap penyusunan naskah akademik, legal opinion terhadap harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan legislative drafting terhadap pembentukan draf ranperda atau atau peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, TII juga menawarkan secara terbuka penelitian-penelitian atas permasalahan hukum lain di bidang Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, Isu Hak Asasi Manusia, serta Korupsi Politik.

RISET BIDANG POLITIK

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai regulasi tentang Pemerintahan Daerah terbaru di Indonesia mendorong relasi Pemerintah Pusat dan Daerah ke dalam babak yang berbeda dari sebelumnya. Memasuki era Reformasi Birokrasi, spesifikasi pembagian urusan untuk Pemerintah Pusat dan Daerah semakin menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintah juga dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, riset-riset kebijakan publik menjadi penting bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menganalisis isu kebijakan publik yang berkembang. Namun, tidak hanya menitikberatkan pada aktor-aktor politik atau birokrat, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan aktor non-pemerintah lainnya dalam proses kebijakan.

Dalam rangka menanggapi kebutuhan tersebut, riset bidang politik TII menawarkan kajian kebijakan (policy assessment). Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian yang TII tawarkan berguna untuk mendorong kebijakan pemerintah agar sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. TII juga menawarkan beragam terobosan kebijakan transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya dan penerapan prinsip-prinsip Open Government pada umumnya. Hal tersebut tentunya dilakukan dalam upaya peningkatan partisipasi warga di era keterbukaan informasi publik.

Divisi Riset Bidang Politik TII menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat maupun daerah. Ragam penelitian yang TII

tawarkan adalah: **(1) Analisis Kebijakan Publik, (2)** ***Media Monitoring, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research,*** **(5) Survei Indikator.**

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Melalui analisis sosial juga dilakukan pemetaan terhadap berbagai isu strategis yang sedang berkembang dan identifikasi aktor yang tepat untuk mendorong adanya perubahan yang signifkan, dalam konteks pembangunan, kebijakan publik, dan demokrasi di Indonesia.
Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi yang kuat dan valid untuk mendorong pemerintah menghasilkan kebijakan yang strategis, relevan, efisien dan efektif, serta berdampak dalam mengentaskan berbagai isu yang ada. Diantaranya isu-isu yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan lansia. Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial,** ***(2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research,*** **dan (5) Survei Indikator.**

SURVEI BIDANG POLITIK

SURVEI PRA PEMILU DAN PILKADA

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada, yaitu: (1) baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya; (2) survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat; (3) sangat penting untuk meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui medium yang paling efektif untuk kampanye.

EVALUASI KEGIATAN

EVALUASI PROYEK ATAU PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman TII adalah evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan pemerintah. Kegiatan evaluasi yang TII tawarkan dilakukan di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program.

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di akhir periode proyek atau program.

DISKUSI PUBLIK

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat civil society, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilu, pilkada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum dilaksanakan.
Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasan forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala TII memberikan policy brief (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan

rilis kepada para peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam ruang kering tanpa solusi.

FASILITASI & ADVOKASI

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, budgeting, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespons setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (working group) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).